

JUMAT 27 APRIL 2018

INVESTOR DAILY

14 MARKETS & CORPORATE



PT DELTA DJAKARTA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	03 Mei 2018
2.	Ex dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	04 Mei 2018
3.	Cum dividen di Pasar Tunai	08 Mei 2018
4.	Ex dividen di Pasar Tunai	09 Mei 2018
5.	Recording Date untuk yang berhak atas dividen	08 Mei 2018
6.	Pembayaran dividen dan pencatatan saham di bursa	24 Mei 2018
7.	Pembayaran Pajak	08 Juni 2018

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari PT Delta Djakarta Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dan "Perseroan" tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **08 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan penyelesaian pada tanggal **08 Mei 2018**.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dan pemindah bukaan (bank transfer) dimulai tanggal **24 Mei 2018** dengan prosedur sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah dikonversi dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
 - Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat atau belum melakukan konversi saham, dividen tunai dapat diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor "Perseroan" dengan membawa identitas diri.
 - Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening banknya, agar memberitahukan nama, alamat dan nomor rekening banknya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek "Perseroan" yaitu **PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340. Tel. 3900645, Fax. 3900671** selambat-lambatnya tanggal **08 Mei 2018**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham "Perseroan".
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek "Perseroan" yaitu PT Sirca Datapro Perdana, selambat-lambatnya pada tanggal **08 Mei 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar **30%**.
- Bagi Pemegang Saham Asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham atau kepada Biro Administrasi Efek "Perseroan" PT Sirca Datapro Perdana bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, selambat-lambatnya pada tanggal **08 Mei 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, maka dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar **20%**.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di kantor "Perseroan" mulai tanggal **20 Juni 2018**.

Bekasi, 27 April 2018
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan



15 MARKETS & CORPORATE

INVESTOR DAILY



PT DELTA DJAKARTA Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT DELTA DJAKARTA Tbk, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 pukul 10.48 WIB sampai dengan pukul 11.54 WIB, bertempat di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, Jakarta Grand On Thamrin 1 & 2 (6th/7 level), Jalan M.H Thamrin 58, Jakarta 10350.

1. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata	Direktur Utama Bapak Jose Daniel Abellon Javier
Komisaris Bapak Carlos Antonio Mayo Berba	Direktur Bapak Alan De Vera Fernandez
Komisaris Independen Bapak H. Jeje Nurjaman MSi	Direktur Bapak Arthur Capati Mallari
	Direktur Bapak Webster Andres Gonzales
	Direktur Independen Bapak Ronny Tiberuw

2. Kuorum: Kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yaitu bahwa Rapat ini dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 70% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sejumlah 727.960.000 saham dari 800.059.000 saham, atau mewakili 90,92% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan diotot penuh dalam Perseroan.

3. Mata Acara RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2017;
3. Pemberian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Prosedur untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan: Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham berhak untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat berhak untuk menolak pertanyaan yang menurut pendapatnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan mata acara rapat. Setiap Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pembukaan pendaftaran dan setelah jumlah Pemegang Saham yang hadir telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan rapat tetap dapat mengikuti rapat namun tidak diwajibkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara rapat.

1. Setiap pertanyaan harus diajukan secara lisan. Sesuai dengan tata laris Rapat ini, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

2. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan, kami persilahkan mengajukan tulisan, dan mengisi formulir yang telah disediakan dan selanjutnya kami persilahkan untuk diserahkan kepada Panitia Rapat.

3. Direksi akan menjawab satu demi satu semua pertanyaan sesuai dengan urutannya, bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

5. Prosedur Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat: Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai dengan peraturan yang ada prosedur berikut akan diikuti dalam pengambilan keputusan terkait dengan mata acara rapat:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Jika keputusan secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sekiranya lebih dari 75% (setuju) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Jika terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak untuk mengeluarkan suara memilih untuk tidak mengeluarkan suara (abstain) sebagai pengajuan suara yang sah dengan suara musyawarah Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Setiap putusan atas Mata Acara Rapat akan langsung diminta persetujuan dari para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain atau yang menyatakan suara tidak setuju wajib mengangkat tangan.

6. Keputusan Mata Acara Rapat: Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan Rapat, sebagaimana ditunjukkan dalam akta Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DELTA DJAKARTA Tbk., oleh saya, Notaris, tanggal 25 April 2018 nomor: 51, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat I	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang, selaku kuasa dari pemegang dan pemilik : 13,108,100 saham.
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil Suara abstain : Nihil Suara setuju : 727.960.000 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat I	1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang antara lain memuat laporan “Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017”, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan tanggal 26 Maret 2018, dan; 2. Memberitahu: Pembahasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (account et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang telah mereka lakukan selama tahun 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat II	Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang pemegang dan pemilik : 550.000 saham.
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : 350.000 saham atau mewakili 0,07% Suara abstain : Nihil Suara setuju : 727.410.000 saham atau mewakili 99,93% Rapat Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat II	1. Menyetujui penggunaan Rp. 208.171.353.000,- (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dividen tunai dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada Pemegang Saham setara dengan Rp. 260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) per saham, yang terdiri dari: a. Diikuti tunai regular sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per saham dengan jumlah dividen tunai sebesar Rp. 24.019.771.500,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah); dan b. Tambahan satu kali dividen tunai khusus sebesar Rp. 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham setara dengan total satu kali dividen tunai khusus sebesar Rp. 184.151.581.500,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah); 2. Untuk membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2018, pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2018, dan atas dividen ini merupakan subyek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia; 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut; dan 4. Mengalokasikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
-------------------------------	--

Mata Acara Rapat III: Pemberian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil Suara abstain : Nihil Suara setuju : 727.960.000 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat III: Untuk tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat tersebut, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2018, dan Untuk member wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji, imbalan dan tunjangan lain para anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat IV: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil Suara abstain : Nihil Suara setuju : 727.960.000 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat IV: 1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan (Anggota dan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium audit Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.

Mata Acara Rapat V: Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil Suara abstain : Nihil Suara setuju : 727.960.000 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat V: 1. Menyerahkannya dengan hormat Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata dan Bapak Fakhri Wada atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan sehingga sejak penutupan Rapat ini dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Komisaris Perseroan dan/atau sebagai Komisaris Perseroan selama menjabat dan membebankan penunasan dan pembekalan tanggung jawab (quit et discharge) atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Sarman Simanjorang sebagai Komisaris Utama dan Bapak Fumiaki Ozawa sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata dan Bapak Fakhri Wada sehingga sejak penutupan Rapat tersebut untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat sesuai dengan surat dari San Miguel Malaysia (L) Private Limited tertanggal 13 April 2018;
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehingga sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020 tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Dewan Komisaris	Bapak Sarman Simanjorang Bapak Carlos Antonio Mayo Berba Bapak Fumiaki Ozawa Bapak Reynato Serrano Pano Bapak Jeje Nurjaman
Direksi	Bapak Jose Daniel Abellon Javier Bapak Alan De Vera Fernandez Bapak Webster Andres Gonzales Bapak Arthur Capati Mallari Bapak Ronny Tiberuw

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan putusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai pengubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memfaktulkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 27 April 2018
PT Delta Jakarta Tbk
Direksi Perseroan

